



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, Perempuan, lahir di Medan 3 Juli pada tanggal 3 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan BUMN, beralamat di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dinda Adistya Nugraha., S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dinda Adistya Nugraha Rekan beralamat di jalan Sei. Serayu No 36 Medan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam N0. 339/Hk.05/2020, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 13 Nopember 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai

*Halaman 1 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasta, beralamat di Kepulauan Riau, sebagai

## Tergugat

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; .

Telah meneliti bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk tertanggal 13 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2018, kemudian dicatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/06/VI/2018;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan selama masa pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berkejawahan karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat tinggal di Medan, sedangkan Tergugat bekerja di Kota Batam;
4. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai pertengkaran-pertengkaran kecil dalam awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak dilakukan sepenuh hati, karena Penggugat tidak mengenali dengan baik sifat Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan

Halaman 2 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena itu, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terusik dan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi sebagaimana yang diharapkan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan telah tidak saling mencintai lagi;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar secara terus menerus dikarenakan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan antara hubungan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah, sampai akhirnya puncak pertengkaran pun terjadi, yaitu pada bulan Januari 2020, akibat pertengkaran yang memuncak dan terjadi secara terus menerus, hingga akhirnya Tergugat menampar Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari Tergugat, sehingga akibat hal tersebut, Penggugat semakin menghindari Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat merasa trauma dengan apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sejak kejadian itu, Penggugat pun sudah tidak mau lagi bergaul dengan Tergugat layaknya suami istri, dan begitu juga dengan Tergugat, Tergugat juga sudah tidak mau lagi bergaul dengan Penggugat layaknya suami istri;
9. Bahwa atas kejadian dan situasi keluarga Penggugat dan Tergugat yang kian memanas karena diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hingga akhirnya Keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pertemuan guna mencoba untuk

*Halaman 3 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*



mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada saat itu pertemuan kedua belah pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil perdamaian, justru pada saat pertemuan tersebut, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga oleh karena itu sejak bulan Juni 2020, Tergugat sudah tidak memberi nafkah apapun kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan adanya perlakuan dari Tergugat yang sudah bertekad untuk berpisah dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah telah berpisah rumah, maka Penggugat telah bertekad bulat untuk tidak melanjutkan kehidupan berkeluarga lagi dengan Tergugat;
11. Bahwa segala hal yang telah Penggugat alami atas perjalanan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka apabila kehidupan berumah tangga yang sangat kurangnya komunikasi dan tidak memperhatikan satu sama lain terlebih lagi Penggugat sangat mengerti apabila dalam membangun keluarga harmonis, salah satu pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut sangatlah tidak dapat dipaksakan dan hal tersebut telah menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terhadap Penggugat, serta setelah dengan renungan yang panjang dan dengan pemikiran yang jernih dan hati yang tenang, akhirnya Penggugat sampai pada suatu kesimpulan dan berkekuatan hati serta dengan pertimbangan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai kebulatan tekad untuk mengambil keputusan untuk mengajukan

*Halaman 4 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*



gugatan perceraian ini melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ajukan ini berdasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F Jo. Kompilasi Hukum Islam Khususnya Pasal 116 yang memenuhi unsur-unsur pada Taklik Talak dalam Buku Nikah, oleh karenanya suasana dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang dah tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat *aquo* untuk seluruhnya;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 5 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.



1. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, dan sesuai laporan Mediator Sertifikasi bernama Drs. H. Sholeh., SH., M.H, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, akan tetapi gagal karena Penggugat bersikeras tetap bercerai dari Tergugat melalui proses Pengadilan Agama Binjai, walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 18 November 2020, di muka sidang Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;

*Halaman 6 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2018, dan kemudian telah dicatatkan di kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/06/VI/2018;
- Bahwa benar selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh orangtua Penggugat ;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup berjauhan keberatan bercerai dari Penggugat karena masih menyayangi dan mencintai Penggu dikarenakan Terggugat memiliki pekerjaan di Kota Batam, sedangkan Penggugat memiliki pekerjaan di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan tidak sepenuh hati, karean dari kemauan kemauan orangtua Penggugat, karena sebelumnya pernikahan Penggughat tidak jujur tentang masalah perasaannya kepada Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat untuk mengikuti kemauan orangtua Penggugat, karena sebelum pernikahan terjadi Penggugat merasa hidupnya selalu diatur dan dikekang oleh orangtuanya, sehingga Penggugat setuju untuk menikah dan berfikir bahwa dengan menikah dengan Tergugat semua masalah Penggugat akan selesai. Hal ini pernah diucapkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan, namun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi hanyalah pertengkaran biasa, di dalam biduk rumahtangga pada umumnya;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan diantara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan telah tidak saling mencintai lagi;

*Halaman 7 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menampar Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari tergugat, tergugat menampar Penggugat pada tanggal 09 Januari 2020 dikarenakan sifat dan tingkah laku Penggugat yang melawan terhadap Tergugat. Bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat pergi keluar rumah tanpa izin dari tergugat dan ibu Penggugat. Bahwa menurut ahli fikih (Ulama Syafi'iyah) adapun salah satu perbuatan isteri yang berlaku nusyuz adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin dari suaminya, sehingga hal tersebut memicu amarah antara Penggugat dan Tergugat. Dan pada saat terjadi pertengkaran. Tergugat berusaha untuk menenangkan dan memberitahu Penggugat agar tidak mengulangi hal menolak nasehat yang diberikan oleh Tergugat dengan menyatakan "udah ? udah ngomongnya " dan hal tersebut memicu amarah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi bergaul dengan Penggugat layaknya suami isteri, karena faktanya Tergugat berulang kali melakukan pendekatan secara persuasive kepada Penggugat untuk berdamai dan bisa bergaul kembali dengan Penggugat layaknya suami isteri tetapi Penggugat menolak ajakan dari Tergugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, karena pada faktanya Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat untuk berhenti memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat juga tidak mau lagi memberikan nafkah batin kepada Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada akhirnya Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tetapi hal tersebut dikarenakan Penggugat yang terus menerus meminta untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sudah bertekad untuk berpisah dengan Penggugat, tetapi benar antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah, sejak Penggugat mengatakan keinginan untuk berpisah kepada Tergugat;
- Bahwa benar komunikasi yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sangat kurang, dikarenakan pekerjaan yang sibuk dan jarak tempat tinggal yang berjauhan antara Penggugat dan tergugat, dan kondisi tersebut diperparah dengan sikap Penggugat yang dingin terhadap Tergugat sejak Penggugat mengatakan ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam poin 5, 7, dan 8, tidak benar adanya karena perkecokan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat yaitu:

- 1.1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx/12/4/2000 tanggal 7 April 2000, yang dikeluarkan Kantor

Halaman 9 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gunung Tua, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan diberi tanda dengan P.1

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 1271214307910002 tanggal 22-09-2016. An Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

2. Saksi-saksi masing-masing bernama :

2.1. Saksi I, 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kota Medan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi;
- Bahwa kondisi rumahtangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran mulut sejak awal pernikahan
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat yang menginformasikannya;
- Bahwa menurut informasi Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap dan kata-kata Tergugat selalu menyinggung perasaan Penggugat, pada saat pergi ke Malaysia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup ;
- 2.2. Saksi II umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Kota Medan. dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi;
  - Bahwa kondisi rumahtangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran mulut sejak awal pernikahan
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat yang menginformasikannya;
  - Bahwa menurut informasi Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap dan kata-kata Tergugat selalu menyinggung perasaan Penggugat, pada saat pergi ke Malaysia;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;
  - Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:
  1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Penggugat isteri Tergugat suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ber-sama dirumah saksi;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran mulut ;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, informasi dari Tergugat, dan ketika saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat hanya diam dan menangis;
  - Bahwa menurut informasi Tergugat Penyebab pertengkaran karena ketika Tergugat dan Penggugat pergi ke Malaysia, Penggugat merasa tersinggung akibat perkataan Tergugat yang melarang ibu Penggugat tidak perlu ikut karena sudah usia tua lambat berjalan;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 12 (dua belas) bulan lamanya;
  - Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Kota Medan. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Penggugat isteri Tergugat suami Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ber-sama dirumah saksi;

Halaman 12 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, informasi dari Tergugat, dan ketika saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat hanya diam dan menangis;
- Bahwa menurut informasi Tergugat Penyebab pertengkaran karena ketika Tergugat dan Penggugat pergi ke Malaysia, Penggugat merasa tersinggung akibat perkataan Tergugat yang melarang ibu Penggugat tidak perlu ikut karena sudah usia tua lambat berjalan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 12 (dua belas) bulan lamanya;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020 telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan atas perkara ini, lebih lanjut semuanya telah di catat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua dan

*Halaman 13 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 145 ayat 1 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dan dilanjutkan dengan mediasi melalui seorang mediator bersertifikat Drs. H. Sholeh., S.H., M.H pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, maka berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 November 2020 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan membina rumahtangga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 7 (tujuh) bulan lebih lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;
- Bukti P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1271214307910002 tanggal 22-09-2016. An Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dimana Surat Keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan kedua tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, para saksi mengetahuinya informasi dari Penggugat, namun para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat tinggal bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya, dengan demikian relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, pada pokoknya kedua saksi a quo menerangkan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama kediaman Penggugat dengan demikian keterangan saksi a quo telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

*Halaman 15 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga dan tetangga dekat Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, puncak pertengkaran terjadi Juni 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 7 bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan (broken marriage);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, halaman 83, tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 16 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

- Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkaran:

رأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Yuris Prudensi Mahkamah Agung No 136.K/AG/1997.menyatakan bahwa : Pisah rumah merupakan indikasi telah terjadi pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 17 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Binjai dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami Sabaruddin Lubis., SH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H, Muhammad Azhar., S.H.I, masing masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Rusnani., SH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dra. Shafrida., S.H

Sabaruddin Lubis., S.H

Muhammad Azhar Hasibuan., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Rusnani., SH

## Perincian Biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
3. PNPB	Rp. 70.000,00
4. PBT	Rp. 220.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Pts Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)